



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan PT. Asia Multi Guna Energi, Bertempat tinggal di Kelurahan Tobimeita RT.009/RW.005, Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-III, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kelurahan Tobimeita RT.009/RW.005, Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-butinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Kdi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2019 di rumah kediaman Pemohon I di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama Abdul Rohim dan wali

Hal.1 dari 4 halaman Penetapan No. 335/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu Saudara kandung Pemohon II yang bernama Saiman. S bin Sapiri sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. Ahmad dan Tamrin dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan satu buah cincin emas 1 gram dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus *Duda* di buktikan dengan Akta Cerai No: 0440/AC/2020/PA.Kdi dan Pemohon II berstatus *Janda* di buktikan dengan Surat Keterangan Kematian Suami No: 43/KT/IX/2021;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk keperluan Para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) Pemohon II (Pemohon II), pada Tanggal 27 Maret 2019 di rumah kediaman Pemohon I di

Hal.2 dari 4 halaman Penetapan No. 335/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya berperkara;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 335/Pdt.P/2021/PA Kdi. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pmohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Dra. Hj.Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal.3 dari 4 halaman Penetapan No. 335/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 halaman Penetapan No. 335/Pdt.P/2021/PA.Kdi